



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Hendro als Endro
- 2 Tempat lahir : Bukit Satu
- 3 Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 September 1983
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Alur Hitam Desa Securai Selatan, Kec. Babalan, Kab. Langkat
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Hendro als Endro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. & rekan, dkk Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pos Bakum Adin) beralamat di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO Als ENDRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRO Als ENDRO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HENDRO Als ENDRO pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun Bukit I desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Bukit I Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab.Langkat ada memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu;

Bahwa saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) langsung bergerak menuju TKP dan melakukan pengintaian dan melihat terdakwa beserta IWAN (DPO) dan KENDRO (DPO) yang mana IWAN (DPO) dan KENDRO (DPO) tersebut sedang duduk berhadapan ke arah saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) dan terdakwa tersebut membelakangi saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat);

Bahwa sesuai dengan informasi yang telah saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) dapatkan langsung mencoba melakukan penggerebekan ke tempat tersebut, dikarenakan lokasi merupakan tempat persawahan yang mana pada saat itu mereka sedang duduk disebuah gubuk atau Caktuk mereka melihat penggerebekan saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) yang semakin mendekat; Kemudian IWAN (DPO) dan KENDRO (DPO) yang duduk kearah saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) melihat bergegas pergi melarikan diri terlebih dahulu dan terdakwa saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) terlihat kebingungan dan ikut melarikan diri;

Selanjutnya saat saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) melakukan pengejaran 1 (satu) orang yang membelakangi diatas saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) berhasil ditangkap dan diamankan; Namun IWAN (DPO) dan KENDRO (DPO) berhasil kabur dikarenakan saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) mereka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari jauh didepan, setelah saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat), melakukan pengeledahan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu; Kemudian saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO melakukan pemeriksaan ditempat awal terdakwa dan IWAN (DPO) dan KENDRO (DPO) duduk dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga shabu digubuk tempat terdakwa dan teman terdakwa duduk, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Tanjung Pura Nomor : 082/IL.II.0106/2019 tanggal 01 Maret 2019 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) Gram, dan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh satu) Gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2617/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama HENDRO Als ENDRO adalah positif Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENDRO Als ENDRO pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Dusun Bukit I desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) mendapat informasi¹ yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Bukit I Desa Securai Utara Kec. Babalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat ada memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu; Bahwa saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) langsung bergerak menuju TKP dan melakukan pengintaian dan melihat terdakwa beserta IWAN (DPO) dan KENDRO (DPO) yang mana IWAN (DPO) dan KENDRO (DPO) tersebut sedang duduk berhadapan ke arah saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) dan terdakwa tersebut membelakangi saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat);

Bahwa sesuai dengan informasi yang telah saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) dapatkan langsung mencoba melakukan penggerebekan ke tempat tersebut, dikarenakan lokasi merupakan tempat persawahan yang mana pada saat itu mereka sedang duduk disebuah gubuk atau Caktuk mereka melihat pergerebekan saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) yang semakin mendekat ;

Kemudian IWAN (DPO) dan KENDRO (DPO) yang duduk kearah saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) melihat bergegas pergi melarikan diri terlebih dahulu dan terdakwa saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) terlihat kebingungan dan ikut melarikan diri; Selanjutnya saat saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) melakukan pengejaran 1 (satu) orang yang membelakangi diatas saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) berhasil ditangkap dan diamankan;

Namun IWAN (DPO) dan KENDRO (DPO) berhasil kabur dikarenakan saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat) mereka berlari jauh didepan, setelah saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO (semuanya anggota Kepolisian Polres Langkat), melakukan pengeledahan pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu; Kemudian saksi SAHATA PANJAITAN, saksi AGUSTU A. SIPAYUNG dan saksi SISWANTO melakukan pemeriksaan ditempat awal terdakwa dan IWAN (DPO) dan KENDRO (DPO)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga shabu digubuk tempat terdakwa dan teman terdakwa duduk, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Tanjung Pura Nomor : 082/IL.II.0106/2019 tanggal 01 Maret 2019 diketahui barang bukti berupa : 4 (empat) Bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,52 (dua koma lima puluh dua) Gram, dan berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh satu) Gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2617/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama HENDRO Als ENDRO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAHATA PANJAITAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari Agustu A Sipayung dan Siswanto, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Dusun Bukit I Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Iwan (DPO) dan Kendro (DPO) melarikan diri;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa digubuk tempat Terdakwa dan Iwan (DPO) dan Kendro (DPO) duduk, Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AGUSTU A SIPAYUNG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari BRIPKA Sahata Panjaitan dan BRIGADIR Siswanto, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Dusun Bukit I Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Iwan (DPO) dan Kendro (DPO) melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari kantong sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa digubuk tempat Terdakwa dan Iwan (DPO) dan Kendro (DPO) duduk, Saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut adalah benar
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Dusun Bukit I Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa pada saat penangkapan Iwan (DPO) dan Kendro (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa digeledah dan dari kantong sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Iwan (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa digubuk tempat Terdakwa dan Iwan (DPO) dan Kendro (DPO) duduk, telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga sabu milik Iwan (DPO);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:
- Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor 082/IL.1.0106/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 beserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Kec. Stabat, diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram dan berat netto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram milik Hendro Als Endro;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 2617/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 53 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 2629/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diketahui bahwa barang bukti urine milik Terdakwa Hendro Als Endro adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 53 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap Barang Bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Dusun Bukit I Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yaitu BRIPKA Sahata Panjaitan, BRIGADIR Siswanto, dan BRIGADIR Agustus A Sipayung;
- Bahwa pada saat penangkapan Iwan (DPO) dan Kendro (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa digeledah dan dari kantong sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Iwan (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa digubuk tempat Terdakwa dan Iwan (DPO) dan Kendro (DPO) duduk, telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga sabu milik Iwan (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa benar di persidangan telah pula diajukan bukti Surat

berupa:

- 1) Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor 082/IL.1.0106/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 beserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Kec. Stabat, diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram dan berat netto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram milik Hendro Als Endro;
- 2) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 2617/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 53 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 2629/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diketahui bahwa barang bukti urine milik Terdakwa Hendro Als Endro adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 53 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama HENDRO Als ENDRO lengkap dengan identitasnya, yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa HENDRO Als ENDRO bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 23:30 WIB di Dusun Bukit I Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yaitu BRIPKA Sahata Panjaitan, BRIGADIR Siswanto, dan BRIGADIR Agustu A Sipayung;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Iwan (DPO) dan Kendro (DPO) melarikan diri, kemudian Terdakwa digeledah dan dari kantong sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan digubuk tempat Terdakwa dan Iwan (DPO) dan Kendro (DPO) duduk, telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga sabu milik Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Iwan (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan oleh karena ketentuan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan yang bersalah melakukannya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program

Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Als Endro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami, Rifa'i, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., Aurora Quintina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Rifa'i, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos., M.H.